

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Aborsi didefinisikan sebagai terjadi keguguran janin, melakukan aborsi merupakan melakukan pengguguran (dengan sengaja karena tak menginginkan bakal bayi yang dikandung itu). Membahas persoalan aborsi sudah bukan merupakan rahasia umum dan bukan hal yang tabu untuk dibicarakan. Hal ini dikarenakan aborsi yang terjadi saat ini sudah menjadi hal yang aktual dan peristiwanya dapat terjadi dimana-mana dan bisa saja dilakukan oleh berbagai kalangan, apakah hal itu dilakukan oleh remaja yang terlibat pergaulan bebas atau para orang dewasa yang tidak mau dibebani tanggungjawab dan tidak menginginkan kelahiran sang bayi ke dunia ini. Ironis sekali, karena di satu sisi sekian banyak pasangan suami isteri yang mendambakan kehadiran seorang anak selama bertahun-tahun masa perkawinan, namun di sisi lain ada pasangan yang membuang anaknya bahkan janin yang masih dalam kandungan tanpa pertimbangan nurani kemanusiaan.¹

Melalui beberapa hasil penelitian bahwa praktik aborsi di Indonesia mencapai 2,3 juta kasus setiap tahunnya, data tersebut belum termasuk kasus aborsi yang ditangani oleh non medis (dukun), sementara dari penelitian WHO (World Health Organization) diperikarakan 20 – 60 % aborsi di Indonesia adalah

¹ Maria Ulfah Ansor, *Fiqih Aborsi Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan*, Jakarta: PT: Kompas Media Nusantara 2002, hal. 3-5

aborsi disengaja (*Induced Abortion*). Penelitian di 10 kota besar dan enam kabupaten di Indonesia yang memperkirakan sekitar 2 juta kasus aborsi, 50% diantaranya terjadi di perkotaan. Kasus aborsi diperkotaan dilakukan secara diam-diam oleh tenaga kesehatan (70%), sedangkan di pedesaan dilakukan oleh dukun sekitar (84%).²

Dalam memandang bagaimana kedudukan aborsi di Indonesia sangat perlu dilihat kembali apa yang menjadi tujuan dari perbuatan aborsi tersebut. Apakah perbuatan tersebut dilakukan untuk menolong nyawa sang ibu (indikasimedis) atau hanya karena untuk menutupi aib keluarga dan persasaan malu saja. Sejauh ini, persolan aborsi pada umumnya dianggap oleh sebagian besarmasyarakat sebagai tindak pidana. Namun dalam hukum positif di Indonesia, tindakan aborsi pada sejumlah kasus tertentu dapat dibenarkan apabila merupakan abortus provocatus medicinalis misalnya: aborsi karena Kehamilan akibat perkosaan. Sedangkan aborsi yang digeneralisasi menjadi suatu tindak pidana lebih dikenal sebagai abortus provocatus *criminalis*.

Hukum positif yang berlaku di Indonesia, masih ada perdebatan dan pertentangan dari yang pro dan yang kontra soal persepsi atau pemahaman mengenai undang-undang yang ada sampai saat ini. Baik dari UU Kesehatan, UU Praktik Kedokteran, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), dan UU Hak Asasi Manusia (HAM).

²Departemen RI Kesehatan , Data Angka Aborsi,

Pengaturan tindakan aborsi dalam hukum positif di Indonesia, terdapat dalam dua undang-undang yaitu KUHP Pasal 299, 346, 347, 348 dan 349 serta diatur dalam Pasal 75,76,77 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Terdapat perbedaan antara Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dengan UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam mengatur masalah aborsi.

KUHP dengan tegas melarang aborsi dengan alasan apapun, sedangkan UU Kesehatan membolehkan aborsi atas indikasi medis maupun karena adanya perkosaan. Akan tetapi ketentuan aborsi dalam UU No. 36 Tahun 2009 tetap ada batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar misalnya kondisi kehamilan maksimal 6 bulan setelah hari pertama haid terakhir. Selain itu berdasarkan Undang-undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009, tindakan medis (aborsi), sebagai upaya untuk menyelamatkan ibu hamil dan atau janinnya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu dan dilakukan sesuai dengan tanggung jawab profesi serta pertimbangan tim ahli. Hal tersebut menunjukkan bahwa aborsi yang dilakukan bersifat legal atau dapat dibenarkan dan dilindungi secara hukum dan segala perbuatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan terhadap hak reproduksi perempuan bukan merupakan suatu tindak pidana atau kejahatan.

Tindakan aborsi dalam prosesnya, ada yang dilakukan sendiri, ada pula yang menggunakan bantuan orang lain. Aborsi yang dilakukan sendiri misalnya dengan cara memakan obat-obatan yang membahayakan janin, atau dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang dengan sengaja ingin menggugurkan janin. Sedangkan bila

dengan bantuan orang lain, aborsi dapat dilakukan dengan bantuan dokter, bidan atau dukun beranak. Apabila tindak pidana aborsi ini dibantu oleh orang lain, maka peristiwa pidana tersebut terdapat lebih dari 1 orang pelaku, sehingga harus dicari pertanggungjawaban dan peranan masing-masing peserta dalam peristiwa tersebut. janin, atau dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang dengan sengaja ingin menggugurkan janin. Sedangkan bila dengan bantuan orang lain, aborsi dapat dilakukan dengan bantuan dokter, bidan atau dukun beranak.

Berdasarkan uraian yang dikemukakan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang putusan hakim **“Pertanggungjawaban Pidana Seorang Dokter Yang Melakukan Percobaan Tindak Pidana Aborsi” (Studi Putusan No.1106/Pid.Sus/2018/PN Plg)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana diuraikan di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah Pertanggungjawaban Pidana Dokter Yang Melakukan Tindak Pidana Aborsi (Studi Putusan No.1106/Pid.Sus/2018/PN Plg)

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah Untuk mengetahui Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Dokter Yang Melakukan Tindak Pidana Aborsi. (Studi Putusan No.1106/Pid.Sus/2018/PN Plg)

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan dan manfaat kepada pihak-pihak yang berkepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung, sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hokum khususnya hukum pidana pidana dan lebih khususnya dalam memahami hukum kesehatan.

b. Secara Praktis

Secara praktis tulisan ini dapat memberikan sumbangan bagi aparat penegak hukum dan masyarakat didalam memahami hukum kesehatan.

c. Manfaat Bagi Penulis

Adapun manfaat penelitian bagi penulis sebagaimana yang telah menjadi salah satu syarat dan ketentuan akademis yaitu unntuk mencapai gelar Sarjana Hukum.dari Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Uraian Teoritis Tentang Pertanggungjawaban Pidana

1. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana yang dikemukakan oleh Mahrus Ali dalam bukunya yang berjudul “Asas-asas Hukum Pidana Korporasi” adalah pertanggungjawaban seseorang terhadap kejahatan (tindak pidana) yang dilakukannya. Tegasnya pertanggungjawaban terjadi karena adanya tindak pidana yang dilakukan seseorang.³ Pertanggungjawaban pidana dapat dikatakan sebagai suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi.

Pertanggungjawaban pidana mengandung asas kesalahan (*asas culpabilitas*), yang didasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan berpasangan dengan asas legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian. sehingga pelaku tidak dipidana kecuali kesesatannya itu patut dipersalahkan kepadanya.

Berbicara tentang konsep pertanggungjawaban pidana atau “*liability*” dilihat dari segi falsafat hukum, yang dinyatakan oleh seorang filsafat besar dalam bidang hukum pada abad ke-20 yaitu Roscou Pound. Roscou Pound dalam “*An Introduction to the Philosophy Law*”, telah mengemukakan pendapatnya : “*I. use The*

³ Mahrus Ali, *Asas-asas Hukum Pidana Korporasi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, Hal.93

Simple word “liability” for the situation whereby the exact legally and other is legally subjected to the exaction”. Pembahasan mengenai konsep pertanggungjawaban tersebut bertitik tolak pada sudut pandang filosofis dan sistem hukum secara timbal balik.

Pound mengartikan *liability* sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah “dirugikan”. Sejalan dengan semakin efektifnya perlindungan undang-undang terhadap kepentingan masyarakat aka suatu kedamaian dan ketertiban, dan danya keyakinan bahwa “pembalasan” sebagai suatu “hak istimewa” kemudian menjadi suatu “kewajiban”.

2. Syarat-syarat Pertanggung Jawaban Pidana

Untuk dapat dipertanggungjawabkan subjek hukum atas tindak pidana yang dilakukan, Roeslan Saleh memberikan pendapatnya dalam bukunya yang berjudul “perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana” yaitu sebagai berikut :

- a. Melakukan perbuatan pidana
Salah satu unsur yang pokok pertanggungjawaban pidana, karena seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak melakukan suatu perbuatan dimana perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang
- b. Mampu bertanggung jawab
Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.
- c. Dengan kesengajaan atau kealpaan
Adanya unsur kesengajaan atau kelalaian merupakan salah satu syarat untuk dapat dipertanggungjawab-nya pembuat delik. perlu diingat bahwa sebagaimana besar penulis hukum pidana mengatakan bahwa "sengaja" itu suatu pengertian yang tidak berwarna, artinya tidak perlu pembuat mengetahui bahwa perbuatannya itu dilarang oleh undang-undang.

d. Tidak adanya alasan pemaaf

Dalam keadaan tertentu seseorang pelaku tindak pidana, tidak dapat melakukan tindakan lain selain melakukan perbuatan tindak pidana, meskipun hal itu tidak di inginkan. Sehingga dengan perbuatan tersebut pelaku nya harus menghadi jalur hukum. Hal itu tidak dihindari oleh pelaku meskipun hal itu tidak diinginkan oleh dirinya sendiri. Hal itu dilakukan oleh seseorang karena factor-faktor dari luar dirinya.⁴

3. Kesalahan

Kesalahan dalam arti luas memiliki pengertian yang sama dengan pertanggungjawaban dalam hukun pidana. Kesalahan dalam arti sempit: kesalahan berarti ke-alpaan. Dapat diartikan kesalahan adalah penentu pertanggungjawaban pidana karenanya tidak sepatutnya menjadi bagian defenisi tindak pidana.⁵ Kesalahan merupakan keadaan jiwa dari si pembuat dan hubungan batin antara si pembuat dan perbuatannya. Mengenai keadaan jiwa dari seseorang yang melakukan perbuatan, lazim disebut sebagai kemampuan bertanggung jawab. Adapun pendapat dari pakar hukum pidana tentang kesalahan yang pada hakikatnya adalah pertanggungjawaban:

a. **Pompe** memberikan pendapatnya tentang pengertian kesalahan:

kesalahan mempunyai tanda sebagai hal yang tercela (*verwijtbaarheid*) yang pada hakikatnya tidak mencegah (*vermijdbaarheid*) kelakuan yang bersifat melawan hukum.⁶

⁴ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana Dan PertanggungJawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, Hal.79

⁵ Chairul Huda, *Tiada Pidana Tanpa Kesalahan*, Fajar InterPratama, Jakarta 2008, Hal. 29

⁶ Bambang poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta, 1992, Hal.135

- b. **Simon** menyatakan kesalahan adalah keadaan pschis seseorang yang melakukan perbuatan yang dilakukan sehingga orang tersebut dicela oleh masyarakat.
- c. **Satochid Kartanegara** memberikan penafsiran istilah kesalahan atau *schuld* dalam dua arti, yaitu⁷:
- *Schuld* dalam arti “*erhis social*” merupakan hubungan antara jiwa seseorang yaitu yang melakukan perbuatan dengan perbuatannya atau hubungan jiwa sipembuat dengan akibat perbuatannya, sehingga perbuatan atau akibat dari perbuatan yang dilakukan itu, berdasarkan pada jiwa sipelaku, dan dapat dipersalahkan kepadanya.
 - *Schuld* dipandang dari sudut “Hukum Pidana” atau “*in strafrehttelijkezin*” yaitu bentuk kesengajaan (*dolus*) dan kelalaian (*culpa*).
- d. **Teguh Prasetyo** mengartikan kesalahan dalam suatu delik merupakan pengertian logis, berhubungan antara keadaan jiwa pelaku dan terwujudnya unsur-unsur delik karena perbuatannya. Kesalahan adalah pertanggungjawaban dalam Hukum.⁸

Berdasarkan rumusan pengertian yang ada maka dapat diartikan bahwa pengertian kesalahan atau *schuld* adalah suatu unsur yang esensial dalam hukum pidana karena seseorang dapat dipertanggungjawabkan akan perbuatannya apabila orang tersebut mempunyai kesalahan. Dengan demikian, kesalahan merupakan penilaian atas perbuatan seseorang yang bersifat melawan hukum, sehingga akibat dari perbuatannya tersebut pelaku dapat dikenakan sanksi atau hukuman sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

⁷ Roni Wiyanto, 2016, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Kedua, Bandung, hlm. 184.

⁸ Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 48.

4. Alasan Pemaaf

Alasan pemaaf merupakan tindak pidana dengan kriteria tertentu yang tidak dapat diminta pertanggungjawabannya.⁹ Dapat diartikan bahwa Alasan pemaaf ialah penghapusan kesalahan terdakwa. Ada beberapa unsur alasan pemaaf dalam KUH Pidana yang dikemukakan oleh Fitrotin Jamilah dalam bukunya yang berjudul “KUHP” yaitu:

- a. Pelaku tindak pidana yang jiwanya cacat
(Pasal 44 ayat (1) KUHP)
Barang siapa melakukan perbuatan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada jiwanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana
- b. Pelaku tindak pidana belum dewasa
(Pasal 45 KUHP)
Penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakkan perbuatan sebelum umur enam belas tahun, hakim dapat menentukan: Memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya
- c. Perbuatan yang dilakukan dalam „keadaan darurat“
(Pasal 48 KUHP)
Barangsiapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa (*overmacht*), tidak dipidana.
- d. Perbuatan karena pembelaan terpaksa yang melampaui batas
(Pasal 49 ayat (2) KUHP)
Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana.
- e. Perbuatan yang dilakukan untuk menjalankan perintah jabatan yang tidak sah
(Pasal 51 ayat (2) KUHP)
Perintah jabatan tanpa wewenang, tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah, dengan itikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya.¹⁰

⁹ Ismu Gunadi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, PrenadaMedia Group, Jakarta, 2014, Hal.86

¹⁰ Fitrotin Jamilah, *KUHP*, Dunia Cerdas, Jakarta, 2014, Hal.80

B. Uraian Teoritis Tentang Tindak Pidana Aborsi

1. Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-unsur Tindak Pidana

Menurut wujud dan sifatnya, tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman pidana.¹¹

Pengertian tindak pidana yang dimuat didalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) oleh pembentuk undang-undang sering disebut dengan “*starbaarfeit*” adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang mampu bertanggungjawab. Adapun pendapat para sarjana yang memberikan pendapatnya tentang pengertian tindak pidana:

a. Moeljatno menyatakan bahwa tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.¹²

b. Ojak Nainggolan menggunakan istilah tindak pidana untuk *strafbaarfeit* adalah: “Tindak Pidana atau delik yaitu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan pidana, baik berupa kejahatan maupun pelanggaran yang diancam pidana (hukuman) bagi sipelaku”.¹³

¹¹ Muhamad Hamdan, *Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup*, Mandar Maju, Medan, 2000, Hal.35

¹² Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Fajar InterPratam Mandiri, Jakarta, 2005, Hal.160

¹³ Ojak Nainggolan, *Pengantar Ilmu Hukum*, UHN Press, Medan, 2010, Hal.65

c. **Herlina Manullang** berpendapat bahwa tindak pidana adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menimbulkan peristiwa pidana atau perbuatan yang melanggar hukum pidana dan diancam dengan hukuman.

Herlina Manullang juga memberikan pendapatnya tentang beberapa macam tindak pidana atau delik pidana. Adapun macam-macam tindak pidana menurut Herlina Manullang yakni:

- Tindak pidana (delik) formil yaitu suatu perbuatan pidana yang sudah dilakukan dan perbuatan itu benar-benar melanggar ketentuan yang dirumuskan dalam pasal uu yang bersangkutan.
- Delik materil yaitu suatu perbuatan pidana yang dilarang, yaitu akibat yang timbul dari perbuatan itu.
- Delik dolous yaitu suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan sengaja.
- Delik culpa yaitu perbuatan pidana yang tidak sengaja, karna kealpaannya mengakibatkan matinya seseorang.
- Delik aduan yaitu suatu perbuatan pidana yang memerlukan pengaduan orang lain, jadi sebelum ada pengaduan belum merupakan delik
- Delik politik delik atau perbuatan pidana yang ditujukan kepada keamanan negara, baik secara langsung maupun tidak langsung.¹⁴

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat diketahui tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, dimana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

Menurut pendapat Siswanto dalam bukunya yang berjudul “filsafat hukum pidana” istilah tindak pidana merupakan istilah teknis-yuridis yang beraasal dari terjemahan *delict* atau *strafbaarfeit*. Di samping itu dalam bahasa Indonesia, istilah tersebut diterjemahkan dengan berbagai istilah, seperti peristiwa pidana, perbuatan pidana, pelanggaran pidana dan perbuatan yang dapat dihukum.¹⁵

¹⁴ Herlina Manullang, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, UHN Press, Medan, 2015

¹⁵ Siswanto Sunarso, *Filsafat Hukum Pidana*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015, Hal.165

Suatu peristiwa hukum yang dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana atau tindak pidana kalau memenuhi unsur-unsur pidananya. Dalam buku Abdoel Djamali yang berjudul “pengantar hukum Indonesia” unsur-unsur tindak pidana ialah:

a. Unsur Objektif Tindak Pidana

Suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukum. Yang dijadikan titik utama dari pengertian objektif disini adalah tindakannya. Adapun unsur-unsur objektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah :

- Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*
- Kualitas dari sipelaku
- Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

b. Unsur Subjektif Tindak Pidana

Perbuatan seseorang yang berakibat tidak dihendaki oleh uu. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seorang atau beberapa orang) Dilihat dari unsur-unsur pidana ini, maka kalau ada suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang harus memenuhi persyaratan supaya dapat dinyatakan sebagai tindak pidana. Dan syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai tindak pidana adalah:

- Harus ada suatu perbuatan
- Perbuatan itu harus sesuai dengan yang dilukiskan dalam Undang-Undang
- Harus terbukti adanya kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan
- Harus tersedia ancaman dan hukumannya.¹⁶

¹⁶ Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Bandung, 1984, Hal.159

2. Pengertian Tindak Pidana Aborsi dan Unsur-unsur Tindak Pidana

Aborsi

Aborsi merupakan sebuah kata yang diserap dari bahasa Inggris “*abortion provocatur*” yang berasal dari bahasa latin yang berarti “membuat keguguran”. Dalam buku K. Bertens yang berjudul “aborsi sebagai masalah etika” *Abortus provocatus* dalam istilah latin yang secara resmi dipakai dalam kalangan kedokteran dan hukum. Maksudna adalah dengan sengaja mengkhiri kehidupan dalam Rahim seorang perempuan hamil. *Abortus provocatus* berbeda dengan *abortus spontaneus*, dimana kandungan seorang perempuan hamil dengan spontan hamil.¹⁷

Abortus provocatus merupakan jenis abortus yang sengaja dilakukan, yaitu dengan cara menghentikan kehamilan sebelum janin dapat hidup di luar tubuh ibu.

Abortus provocatus dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:

a. *Abortus provocatus medicinalis*

Abortus provocatus medicinalis Adalah aborsi yang dilakukan oleh dokter atas dasar indikasi medis, yaitu apabila tindakan aborsi tidak diambil akan membahayakan jiwa ibu. Di Indonesia yang dimaksud dengan indikasi medis adalah demi menyelamatkan nyawa ibu. Adapun syarat-syarat yang ditentukan sebagai indikasi medis adalah:

- harus dengan indikasi medis;
- dilakukan oleh tenaga kesehatan keahlian dan wewenang untuk itu;
- harus berdasarkan pertimbangan tim ahli;
- harus dengan persetujuan ibu hamil, suaminya, atau keluarganya (*informed consent*); dan dilakukan pada sarana kesehatan tertentu

¹⁷ K. Bertens, *Aborsi sebagai Masalah Etika*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2002, Hal. 1

b. *Abortus provocatus criminalis*

Abortus provocatus criminalis Adalah aborsi yang terjadi oleh karena tindakan-tindakan yang tidak legal atau tidak berdasarkan indikasi medis, sebagai contoh aborsi yang dilakukan dalam rangka melenyapkan janin sebagai akibat hubungan seksual di luar perkawinan. Secara umum pengertian abortus provokatus kriminalis adalah suatu kelahiran dini sebelum bayi itu pada waktunya dapat hidup sendiri di luar kandungan. Pada umumnya janin yang keluar itu sudah tidak bernyawa lagi. Aborsi ini merupakan pengguguran kandungan yang dilakukan dengan sengaja tanpa mempunyai alasan kesehatan (medis), didorong oleh alasan-alasan yang lain dan melawan hukum.

Abortus spontan didefinisikan sebagai aborsi yang terjadi tanpa tindakan mekanis atau medis yang dikenal lebih luas dengan istilah keguguran. Adapun penyebab dari *abortus spontan*, yaitu:

1. Kelainan pertumbuhan hasil konsepsi (pembuahan) yang dapat menimbulkan kematian janin dan cacat yang menyebabkan hasil konsepsi dikeluarkan. Gangguan pertumbuhan hasil konsepsi dapat terjadi karena faktor gangguan kromosom terjadi sejak semula pertemuan kromosom, faktor lingkungan, selain itu juga karena gizi ibu yang kurang karena anemia atau terlalu pendeknya jarak kehamilan. Hal lain yang ikut mempengaruhi, yaitu: pengaruh luar, infeksi endometrium, hasil konsepsi yang dipengaruhi oleh cacat dan radiasi, faktor psikologis, kebiasaan ibu (merokok, alkohol, dan kecanduan obat);

2. Kelainan plasenta, ada banyak hal yang mempengaruhi yaitu: infeksi pada plasenta, gangguan pembuluh darah dan hipertensi;
3. Penyakit Ibu, penyakit infeksi seperti tifus abdominalis, malaria, pneumonia, sifilis dan penyakit menahun seperti hipertensi, penyakit ginjal, dan penyakit hati;
4. Kelainan rahim

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) aborsi adalah terpercarnya embrio yang tidak mungkin lagi hidup sebelum habis bulan keempat dari kehamilan atau aborsi bisa didefinisikan pengguguran janin embrio setelah melebihi masa dua bulan kehamilan.¹⁸

Menurut perspektif medis, aborsi adalah penghentian kehamilan setelah tertanamnya telur (*ovum*) yang telah dibuahi dalam rahim (*uterus*) sebelum usia janin (*fetus*) mencapai 20 minggu. Menurut konstruksi yuridis peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah tindakan mengugurkan atau mematikan kandungan yang dilakukan dengan sengaja oleh seorang wanita atau orang yang disuruh melakukan untuk itu. Wanita hamil dalam hal ini adalah wanita yang hamil atas kehendaknya ingin mengugurkan kandungannya, sedangkan tindakan yang menurut KUHP dapat disuruh untuk lakukan itu adalah tabib, bidan atau juru obat.

Pengguguran kandungan atau pembunuhan janin yang ada di dalam kandungan dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, misalnya: dengan obat yang diminum atau dengan alat yang dimasukkan ke dalam rahim wanita melalui

¹⁸ <https://books.google.co.id/> Tina Asmarawati, Hukum & Abortus

lubang kemaluan wanita. Ada dua macam sifat *abortus* buatan atau juga terminasi kehamilan yang telah dikemukakan oleh Soekidjo Notoadmojo dalam bukunya yang berjudul “etika dan hukum kesehatan” yakni:

a. Aborsi Bersifat Legal

Dilakukan oleh tenaga kesehatan yang berkompeten berdasarkan indikasi medis, dan dengan persetujuan ibu yang hamil dan atau suami. Persyaratan lain yang harus dipenuhi sebuah aborsi adalah:

1. Disetujui secara tertulis oleh dua orang dokter yang berkompeten
2. Dilakukan di tempat pelayanan kesehatan yang diakui oleh suatu otoritas yang sah

b. Aborsi Bersifat Ilegal

Dilakukan oleh tenaga kesehatan atau tenaga medis yang tidak kompeten, melalui cara-cara diluar medis (pijat, jamu atau ramuan-ramuan), dengan atau tanpa persetujuan ibu hamil dan atau suaminya. Aborsi illegal sering juga dilakukan oleh tenaga medis yang kompeten, tetapi tidak mempunyai indikasi medis.¹⁹

Menurut ketentuan yang tercantum dalam KUHPidana, dan telah dikemukakan oleh Moch Anwar dalam bukunya yang berjudul “Hukum Pidana Bagian Khusus” *abortus provocatus* criminalis unsur-unsurnya adalah:

a. Unsur objektif:

- 1) Mengobati;
- 2) Menyuruh supaya diobati; Dengan diberitahukan hamilnya dapat digugurkan dengan ditimbulkan harapan bahwa karena pengobatan hamilnya dapat digugurkan.
- 3) Menggurkan kandungan seorang perempuan
- 4) Menyuruh orang lain menggurkan
- 5) Tanpa persetujuan perempuan itu
- 6) Dengan persetujuannya

b. Unsur subyektif : dengan sengaja

- 1) Perempuan atau ibu sendiri menyebabkan gugur atau mati kandungannya.
- 2) Perempuan atau ibu menyuruh orang lain menyebabkan gugur atau mati kandungannya
- 3) Perbuatan itu tanpa izin dari perempuan yang hamil itu.²⁰

3. Pengaturan Tindak Pidana Aborsi Didalam Hukum Positif

Tindakan aborsi menurut KUHP di Indonesia dikategorikan sebagai tindakan kriminal atau dikategorikan sebagai kejahatan nyawa. Beberapa ketentuan yang mengatur tentang aborsi antara lain:

1. KUHP

Pasal 299 :

- 1) Barang siapa dengan sengaja mengobati seorang wanita atau menyuruh supaya diobati, dengan diberitahukan atau ditimbulkan harapan bahwa karena pengobatan itu hamilnya dapat digugurkan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat puluh lima ribu rupiah.
- 2) Jika yang bersalah berbuat demikian untuk mencari keuntungan, atau menjadikan perbuatan tersebut sebagai pencarian atau kebiasaan, atau jika dia seorang tabib, bidan atau juru obat, pidananya dapat ditambah sepertiga
- 3) Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu.

Pasal 346

Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

²⁰ Moch Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, Alumni, Bandung, 1986, Hal.98

Pasal 347

- 1) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
- 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Pasal 348

- 1) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
- 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Pasal 349

Jika seorang dokter, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan berdasarkan pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencarian dalam mana kejahatan dilakukan.

Meskipun dalam KUHP tidak terdapat satu pasal pun yang memperbolehkan seorang dokter melakukan abortus atas indikasi medic, sekalipun untuk menyelamatkan jiwa ibu, dalam prakteknya dokter yang melakukannya tidak dihukum bila ia dapat mengemukakan alasan yang kuat dan alasan tersebut diterima oleh hakim (pasal 48).²¹ Di Indonesia ada juga UU yang mengatur tentang persyaratan aborsi yang legal yakni:

**2. UU Nomor. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
Pasal 75**

- (1) Setiap orang dilarang melakukan aborsi.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan:
 - a. indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau
 - b. kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.

²¹ Mien Rukmini, *Aspek Hukum Pidana Dan Kriminologi*, Alumni, Bandung, 2006, Hal.24

- (3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi kedaruratan medis dan perkosaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 76

Aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 hanya dapat dilakukan:

- a. sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis;
- b. oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri;
- c. dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan;
- d. dengan izin suami, kecuali korban perkosaan; dan
- e. penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 77

Pemerintah wajib melindungi dan mencegah perempuan dari aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dan ayat (3) yang tidak bermutu, tidak aman, dan tidak bertanggung jawab serta bertentangan dengan norma agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan

4. Pengertian Secara Bersama-sama dan Unsur *Deelneming*

Kata *Deelneming* berasal dari kata *deelnemen* (Belanda) yang diterjemahkan dengan kata menyertai, dan *deelneming* diartikan menjadi penyertaan. Penyertaan (*Deelneming*) adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta/ terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana. Orang-orang yang terlibat dalam kerjasama yang mewujudkan tindak pidana, perbuatan masing-masing dari mereka berbeda satu dengan yang lain, demikian juga bisa tidak sama apa yang ada dalam sikap batin mereka terhadap tindak pidana. Tetapi dari perbedaan-

perbedaan yang ada pada masing-masing itu terjalin suatu hubungan yang sedemikian rupa eratnya dimana perbuatan yang satu menunjang perbuatan yang lain, yang semuanya mengarah pada satu ialah terwujudnya tindak pidana.²² *Deelneming* dapat diartikan sebagai terwujudnya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh lebih dari satu orang, yang mana antara orang yang satu dengan yang lainnya terdapat hubungan sikap batin dan/atau perbuatan yang sangat erat terhadap terwujudnya tindak pidana tersebut.

Moeljatno dalam bukunya yang berjudul “Delik-delik Penyertaan” menyatakan KUHP tidak memberikan pengertian tentang delik penyertaan (*deelnemingdelicten*), yang ada hanyalah bentuk-bentuk penyertaan baik sebagai pembuat (*dader*) maupun sebagai pembantu (*medeplichtige*). Pasal 55 KUHP menyatakan :

(1) Dihukum sebagai pelaku-pelaku dari suatu tindak pidana yaitu:

Ke-1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Ke-2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan pidana.²³

(2) Terhadap penganjuran hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya

Pasal 56 KUHP berbunyi: Dipidana sebagai pembantu (*medeplichtige*) suatu kejahatan :

²² <http://www.negarahukum.com/hukum/penyertaan-deelneming.html>

²³ Moeljatno, *Delik-delik Penyertaan*, Bina Aksara, Jakarta, 1985, Hal.63

Ke-1. Mereka yang sengaja memberikan bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
Ke-2. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan.”

Klasifikasi penyertaan menurut Pasal 55 dan 56 KUHPidana, Utecht dalam

bukunya yang berjudul “hukum pidana II” menyimpulkan:

Pembuat (*dader*), yang terdiri dari mereka yang :

a. Melakukan (*pleger*);

mereka yang secara keseluruhan memenuhi unsur perumusan delik pidana dan yang dipandang paling bertanggungjawab atas kejahatannya.

b. Menyuruh Melakukan (*doen plegen*);

seorang pelaku tidak langsung. Ia disebut pelaku tidak langsung karena ia memang secara tidak langsung melakukan sendiri tindak pidana, melainkan dengan perantara orang lain. Unsur-unsurnya terdiri dari:

1. Sipyuruh (yang menyuruh orang lain melakukan tindak pidana)
2. Pelaku tindak pidana (orang yang menerima perintah)

c. Turut Serta Melakukan (*medeplegen*);

seorang pembuat turut serta mengambil prakarsa dengan berunding dengan orang lain dan sesuai dengan perundingan itu mereka bersama-sama melaksanakan delik. Unsur-unsurnya terdiri dari:

1. Adanya pelaksanaan tindak pidana yang melibatkan lebih dari satu orang
2. Semuanya terlibat (tidak ada penyuruh) dan melakukan kerja sama
3. Adanya perencanaan

d. Menganjurkan Melakukan (*uitlokken*)

orang yang menganjurkan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan pidana, dimana orang lain tersebut tergerak untuk memenuhi anjurannya disebabkan karena terpengaruh atau tergodanya oleh upaya-upaya yang dilakukan oleh penganjur. Unsur-unsurnya terdiri dari:

1. Pemberian (bayaran)
2. Janji/ kesanggupan
3. Menyalahgunakan kekuasaan

e. Pembantu Kejahatan (*medeplichtige*).

Pembantu adalah orang yang sengaja memberi bantuan berupa saran, informasi, atau kesempatan kepada orang lain yang melakukan tindak pidana, dimana bantuan tersebut diberikan baik pada saat atau sebelum tindak pidana itu sendiri terjadi.²⁴

²⁴ E Utecht, *Hukum Pidana II*, Jember, 1962, Hal.16

5. Pengertian Percobaan

Dari segi tata bahasa istilah percobaan adalah usaha hendak berbuat atau melakukan sesuatu dalam keadaan diuji. Yang dimaksud dengan usaha hendak berbuat, ialah orang yang telah mulai berbuat (untuk mencapai suatu tujuan) yang mana perbuatan itu tidak menjadi selesai. Syaratnya adalah perbuatan telah dimulai, artinya tidaklah cukup sekedar kehendak (alam batin) semata. Kata percobaan atau *pogging* berarti suatu usaha mencapai suatu tujuan yang pada akhirnya tidak atau belum tercapai.

Di dalam undang-undang tidak dijumpai definisi atau pengertian tentang apa yang dimaksud dengan percobaan (*pogging*). Pasal 53 ayat (1) KUHP tidak merumuskan perihal pengertian mengenai percobaan, melainkan merumuskan tentang syarat-syarat (3 syarat) untuk dapat dipidanya bagi orang yang melakukan percobaan kejahatan (*pogging tot misfriff*).

Menurut Adami Chazawi syarat untuk dapat dipidanya pembuat percobaan kejahatan dirumuskan dalam pasal 53 ayat (1): Mencoba melakukan pidana dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.

Jadi ke tiga syarat tersebut ialah:

- Adanya niat
- Adanya permulaan pelaksanaan
- Pelaksanaan tidak selesai yang bukan disebabkan karena kehendaknya sendiri.²⁵

²⁵ Adami Chazawi, *Percobaan dan Penyertaan*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005, Hal.1

6. Kode Etik Seorang Dokter Dalam Hukum Kesehatan

Hukum kesehatan ialah rangkaian peraturan perundang-undangan dalam bidang kesehatan yang mengatur pelayanan medis dan sarana medis. Sebelum kita mengetahui kode etik kedokteran dan hukum kedokteran kita harus terlebih dahulu menyimak definisi dari:

- a. Pengertian etika dan kode etik
- b. Kode etik profesi

a. Etika dan Kode Etik

Etika berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu *ethos* yang dalam bentuk tunggal mempunyai arti tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kebiasaan, adat, watak dan cara berpikir. Etika berarti ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan. Ari Yunanto dalam bukunya yang berjudul “Hukum Pidana Malpraktik Medik” berpendapat bahwa Etika dalam perkembangannya mendapat berbagai arti, bagi filsafat: etika adalah bagian dari ilmu filsafat yang mengkaji tentang moral dan moralitas. Etika juga dapat disimpulkan sebagai pedoman dan aturan yang disepakati bersama tentang bagaimana mereka berperilaku dalam menjalankan profesinya masing-masing dengan baik dan benar²⁶

Kode etik adalah himpunan norma-norma yang disepakati dan ditetapkan oleh dan untuk para penganut profesi tertentu. Dalam bukunya yang berjudul “Etika dan Hukum Kesehatan” Cecep Triwibowo berpendapat bahwa Kode etik merupakan norma etik yang dapat berfungsi:

1. Sebagai sarana control social
2. Sebagai pencegah campur tangan orang lain
3. Sebagai pencegah kesalahpahaman dan konflik.²⁷

b. Kode Etik Profesi

Kode etik profesi merupakan norma-norma yang harus di patuhi oleh setiap anggota profesi yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas profesinya dan dalam hidupnya di masyarakat. Anggota profesi yang melanggar kode etik profesinya ditertibkan atau dihukum atau dikeluarkan dari profesi itu oleh para anggota profesi

²⁶ Ari Yunanto, *Hukum Pidana Malpraktik Medik*, Andi Offset, Yogyakarta, 2010, Hal.7

²⁷ Cecep Triwibowo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Nuha Medika, Yogyakarta, 2014, Hlm.20

itu sendiri, biasanya suatu dewan atau majelis yang dipilih atau ditunjuk khusus oleh dari anggota profesi tersebut.²⁸

Pengembangan kode etik profesi untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh pendukungnya mengandung 3 nilai yakni:

1. Suatu kode etik profesi memudahkan dalam pengambilan keputusan secara efisien
2. Secara Individual para pengembang profesi itu sering kali membutuhkan arahan dalam menjalankan tugas profesionalnya
3. Kode etik menciptakan suatu pola perilaku yang diharapkan oleh klien/ pasiennya secara profesional.

Kode etik dokter di Indonesia diluar secara khusus dalam Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI). KODEKI pertama kali di bentuk pada tahun 1969 dalam musyawarah kerja susila kedokteran di Jakarta, dengan bahan rujukan kodde etik kedokteran Internasional yang disempurnakan tahun 1968.

Sebagai pedoman perilaku dokter, KODEKI terdiri dari beberapa pasal yang dapat dibagi menjadi beberapa bagian. adapun beberapa pasal tersebut dan telah dikemukakan oleh Sri Siswanti dalam bukunya yang berjudul “Etika dan Hukum Kesehatan “ yakni:

KEWAJIBAN UMUM

Pasal 1: Setiap dokter wajib menjunjung tinggi, menghayati dan mengamalkan sumpah dan atau janji dokter.

Pasal 2: Seorang dokter wajib selalu melakukan pengambilan keputusan profesional secara independen dan mempertahankan perilaku profesional dalam ukuran yang tertinggi.

²⁸ Hendrik, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Penerbit Buku Kedokteran, Jakarta, 2011, Hal.22

- Pasal 3:** Dalam melakukan pekerjaannya, seorang dokter tidak boleh dipengaruhi oleh sesuatu yang mengakibatkan hilangnya kebebasan dan kemandirian profesi.
- Pasal 4:** Seorang dokter wajib menghindarkan diri dari perbuatan yang bersifat memuji diri .
- Pasal 5:** Tiap perbuatan atau nasihat dokter yang mungkin melemahkan daya tahan psikis maupun sik, wajib memperoleh persetujuan pasien/ keluarganya dan hanya diberikan untuk kepentingan dan kebaikan pasien tersebut.
- Pasal 6:** Setiap dokter wajib senantiasa berhati-hati dalam mengumumkan atau menerapkan setiap penemuan teknik atau pengobatan baru yang belum diuji kebenarannya dan terhadap hal-hal yang dapat menimbulkan keresahan masyarakat.
- Pasal 7:** Seorang dokter wajib hanya memberi surat keterangan dan pendapat yang telah diperiksa sendiri kebenarannya.
- Pasal 8:** Seorang dokter wajib, dalam setiap praktik medisnya, memberikan pelayanan secara kompeten dengan kebebasan teknis dan moral sepenuhnya, disertai rasa kasih sayang (compassion) dan penghormatan atas martabat manusia.
- pasal 9:** Seorang dokter wajib bersikap jujur dalam berhubungan dengan pasien dan sejawatnya, dan berupaya untuk mengingatkan sejawatnya pada saat menangani pasien dia ketahui memiliki kekurangan dalam karakter atau kompetensi, atau yang melakukan penipuan atau penggelapan.
- Pasal 10:** Seorang dokter wajib menghormati hak-hak- pasien, teman sejawatnya, dan tenaga kesehatan lainnya, serta wajib menjaga kepercayaan pasien.
- Pasal 11:** Setiap dokter wajib senantiasa mengingat kewajiban dirinya melindungi hidup makhluk insani.
- Pasal 12:** Dalam melakukan pekerjaannya seorang dokter wajib memperhatikan keseluruhan aspek pelayanan kesehatan (promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif), baik fisik maupun psiko-sosial-kultural pasiennya serta berusaha menjadi pendidik dan pengabdian sejati masyarakat.
- Pasal 13:** Setiap dokter dalam bekerjasama dengan para pejabat lintas sektoral di bidang kesehatan, bidang lainnya dan masyarakat, wajib saling menghormati.

KEWAJIBAN DOKTER TERHADAP PASIEN

- Pasal 14:** Seorang dokter wajib bersikap tulus ikhlas dan mempergunakan seluruh keilmuan dan ketrampilannya untuk kepentingan pasien, yang ketika ia tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan,

atas persetujuan pasien/ keluarganya, ia wajib merujuk pasien kepada dokter yang mempunyai keahlian untuk itu.

Pasal 15: Setiap dokter wajib memberikan kesempatan pasiennya agar senantiasa dapat berinteraksi dengan keluarga dan penasihatnya, termasuk dalam beribadat dan atau penyelesaian masalah pribadi lainnya.

Pasal 16: Setiap dokter wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang seorang pasien, bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia.

Pasal 17: Setiap dokter wajib melakukan pertolongan darurat sebagai suatu wujud tugas perikemanusiaan, kecuali bila ia yakin ada orang lain bersedia dan mampu memberikannya.

KEWAJIBAN DOKTER TERHADAP TEMAN SEJAWAT

Pasal 18: Setiap dokter memperlakukan teman sejawatnya sebagaimana ia sendiri ingin diperlakukan.

Pasal 19: Setiap dokter tidak boleh mengambil alih pasien dari teman sejawat, kecuali dengan persetujuan keduanya atau berdasarkan prosedur yang etis.

KEWAJIBAN DOKTER TERHADAP DIRI SENDIRI

Pasal 20: Setiap dokter wajib selalu memelihara kesehatannya, supaya dapat bekerja dengan baik.

Pasal 21: Setiap dokter harus senantiasa mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran/kesehatan.²⁹

Rahasia kedokteran adalah untuk mempertahankan kepercayaan antara pasien dengan dokternya. Adapun yang dimaksud dengan rahasia kedokteran yang telah dikemukakan oleh Danny Wiradharma dalam bukunya yang berjudul “penuntun kuliah hukum kedokteran” ialah:

- Segala sesuatu yang oleh pasien secara disadari atau secara tidak disadari diampaikan kepada dokter, dan
- Segala sesuatu yang oleh dokter diketahuinya dalam rangka mengobati atau merawat pasien.³⁰

²⁹ Sri Siswanti, *Etika dan Hukum Kesehatan*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, Hal.188

³⁰ Danny Wiradharma, *Penuntun Kuliah Hukum Kedokteran*, Sagung Seto, Jakarta, 2010, hal.57

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

1. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah bertujuan untuk membatasi permasalahan dalam penelitian ini, adapun dari ruang lingkup dari penelitian ini adalah seperti penelitian yang dilakukan sesuai dengan penulisan dari skripsi ini yaitu “Pertanggungjawaban Pidana Seorang Dokter Yang Melakukan Percobaan Tindak Pidana Aborsi” (Studi Putusan No.1106/Pid.Pus/2018/PN Plg)

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat normatif atau jenis penelitian doktrinal, yaitu penelitian yang didasarkan pada penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan (*library research*) adalah penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dari bahan kepustakaan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

3. Metode Pendekatan

Sesuai dengan jenis penelitian yang bersifat yuridis normatif maka pendekatan yang dilakukan adalah sebagai berikut :

a. Pendekatan Kasus

Metode pendekatan kasus dalam penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan putusan pengadilan negeri Palembang No.1106/Pid.Sus/2018/PNPlg. Bagaimana

dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap dokter yang melakukan percobaan tindak pidana aborsi.

b. Pendekatan Perundang-undangan

Dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisis permasalahan peraturan perundang-undangan (UU No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan)

4. Sumber Bahan Hukum

Jenis data yang penulis menggunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder :

a. Bahan Hukum Primer :

bahan-bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundangundangan yang diurut berdasarkan hirarki peraturan perundang-undangan, yaitu mencakup Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen keempat (IV), KUHP, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

b. Bahan Hukum Sekunder :

Bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan Undang-Undang KUHP. Sebagai pendukung dari data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu buku-buku teks yang ditulis paara ahli hukum, jurnal hukum, artikel dansumber lainnya yang memiliki korelasi untuk mendukung penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier :

Bahan hukum tersier (*tertiary law material*) adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu kamus hukum serta hal-hal yang biasa memberi petunjuk yang erat hubungannya dengan masalah yang diteliti

5. Analisis Bahan Hukum

Analisis data dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsistenterhadap gejala-gejala tertentu. Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari penelitian yang sudah terkumpul, penulis akan menggunakan metode analisis data YuridisKualitatif. yang dimaksud dengan analisis Yuridis-Kualitatif adalah :

Cara penelitian yang dihasilkan dari data Yuridis-Kualitatif yaitu dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta tingkah laku yang nyata, yang teliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh tanpa harus menggunakan rumus matematika. Digunakannya metode Yuridis-Kualitatif karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada.

